



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 10 TAHUN 2009**

T

E

N

T

A

N

G

**PEMAMFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN
HASIL HUTAN**

DITERBITKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN BUOL**

TAHUN 2009



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga perlu dikelola secara bijaksana berdasarkan azas manfaat dan berkelanjutan sesuai dengan fungsinya untuk menunjang pembangunan Daerah.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan Nasional berkelanjutan diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan tanaman, pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian Nasional termasuk perekonomian masyarakat didalam dan disekitar hutan melalui Deregulasi dan Debirokratisasi yang dilandasi prinsip-prinsip Good Governance dan pengelolaan hutan lestari.
 - c. bahwa potensi sumber daya hutan di Daerah Kabupaten Buol memiliki arti penting baik dari aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya maupun aspek produksi hasil hutan sebagai salah satu sumber penerimaan Daerah dan pendapatan masyarakat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan di Kabupaten Buol.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
9. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), Sebagaimana telah beberapa kali telah diubah, berakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusaha Hutan Dan Iuran Hasil Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 31);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3082);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

27. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 99);

Dengan Persetujuan Bersama

BUPATI BUOL

Dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintah Daerah Otonom oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Buol.
9. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buol.
10. Kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkutan paut dengan kawasan hutan, hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu .
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya.

produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.

24. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak di bebani atas hak tanah.
25. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebankan atas hak tanah.
26. Hutan Kemasayarakatan adalah Hutan Negara yang Pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
27. Hutan Desa adalah Hutan Negara yang belum dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
28. Hutan adat adalah Hutan Negara yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat.
29. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
30. Hutan Lindung adalah adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
31. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta Ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan.
32. Areal Penggunaan Lain adalah areal diluar Kawasan Hutan yang diperuntukkan bagi keperluan pengembangan di luar bidang kegiatan kehutanan.
33. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin penebangan, pengangkutan dan penebangan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan untuk keperluan Non Kehutanan.
34. Dana Reboisasi (DR) adalah dan yang dipungut dari pemegang IUPHHK, IPHHK dan IPK dalam rangka Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan.
35. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan.
36. Retribusi izin usaha Pemanfaatan Hasil Kayu/Bukan Kayu dan izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah pungutan yang dikenakan kepada oemegang izin atas suatu kompleks hutan tertentu yang dilakukan sekali spade saat izin tesebut diberikan.
37. Retribusi izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu dan izin Pemanfaatan Kayu adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan perizinan yang dilakukan saat izin tersebut diberikan.
38. Koperasi masyarakat setempat adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan dilaksanakan berdasarkan atas azas rasionalitas, optimalitas, kelestarian hutan dan keseimbangan fungsi ekosistem dengan memperhatikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan dengan tujuan untuk mewujudkan keberadaan sumber daya hutan yang berkualitas tinggi, memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang optimal dan lestari serta menjamin distribusi manfaat secara adil dan merata, khususnya kepada masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan.

BAB III
PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Hutan

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan melalui kegiatan
 - a. Pemanfaatan Kawasan;
 - b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - c. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu; dan
 - d. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.
- (2) Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi kecuali pada Cagar Alam, Zona Rimba dan Zona Inti dalam Taman Nasional.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi

Pasal 5

- (1) Pada Hutan Produksi dilaksanakan berdasarkan Prinsip-prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya.
- (2) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui :
 - a. Usaha Pemanfaatan Kawasan;
 - b. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - c. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam;
 - d. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman;

- e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam;
- f. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam; dan
- g. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pemanfaatan Kawasan;
 - b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan
 - c. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- (2) Dalam Blok Perlindungan pada hutan Lindung, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Konservasi

Pasal 7

Pada Hutan Konservasi, Pemberian izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERIZINAN PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Bagian Kesatu

Perizinan Pemanfaatan Hutan

Pasal 8

- (1) Pemberian izin pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui pemberian :
 - a. Izin Usaha Pamanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);
 - b. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
 - c. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
 - d. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK); dan
 - e. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL).
- (2) Perizinan pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Perizinan pemanfaatan hasil hutan pada hutan lindung dapat dilakukan melalui pemberian:
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK);
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL); dan
 - c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK).

Bagian Kedua
Pemungutan Hasil Hutan

Pasal 9

- (1) Pemungutan hasil hutan pada hutan produksi meliputi :
 - a. Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
 - b. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; dan
 - c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan Tanaman.
- (2) Pemungutan hasil hutan pada hutan lindung yakni pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Bagian Kesatu

Pemberian Izin

Pasal 10

- (1) Areal hutan yang dapat diberikan IUPHHBK adalah kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak yang sama dan memiliki potensi yang cukup dengan inventarisasi serta telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Analisis Mengenali Dampak Lingkungan (AMDAL). Dan/atau upaya pengelolaan lingkungan / upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL).
- (2) Luas areal kerja IUPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibatasi maksimum 5000 (lima ribu) Hektar, dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang sesuai dengan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) IUPHHBK sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dapat diberikan kepada :
 - a. Badan Usaha Milik Negara Swasta Indonesia;
 - b. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Koperasi.
- (2) Setiap Pemohon IUPHHBK hanya dapat diberikan maksimum 1 (satu) izin diwilayah Kabupaten Buol.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian IUPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 12

- (1) Pemegang IUPHHBK berhak melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan Rencana Kerja yang telah di sahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang meliputi penebangan/pemanfaatan, pengangkutan dan pemasaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pemegang IUPHHBK wajib melaksanakan pengayaan/penanaman pada lokasi bekas tebangan yang permudaannya kurang.
- (2) Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang IUPHHBK wajib membayar :
 - a. Iuran izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
 - b. Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH); dan
 - c. Retribusi komoditi hasil hutan.
- (2) Pemegang IUPHHBK wajib menyediakan dana jaminan kinerja sebagai jaminan untuk melaksanakan usaha pemanfaatan hutan secara lestari.
- (3) Tata cara pembayaran dan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan penyediaan dana jaminan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemegang IUPHHBK wajib membuat Rencana Kerja yang terdiri dari :
 - a. Rencana Kerja 5 (lima) atau disingkat RKL; dan
 - b. Rencana Kerja Tahunan atau disingkat RKT.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 13, 14 dan 15 ayat (1) pemegang IUPHHBK diwajibkan pula untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penataan batas areal kerja dalam penataan hutan;
 - b. Melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu berdasarkan rencana kerja serta mentaati segala ketentuan dibidang kehutanan yang berlaku;
 - c. Memberdayakan masyarakat desa sekitar hutan dan atau didalam hutan;

- d. Melaksanakan kegiatan nyata dilapangan yang didasarkan pada rencana kerja dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak terbit surat keputusan IUPHHBK;
- e. Mentaati segala ketentuan yang berlaku dibidang pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mempekerjakan secukupnya tenaga professional dibidang hasil hutan bukan kayu dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan; dan
- g. Menatausahakan IUPHHBK dengan baik sesuai dengan ketentuan standar hukum yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hapusnya Izin

Pasal 16

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. Diserahkan kembali oleh pemegang IUPHHBK kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - c. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan pada pemegang IUPHHBK atas pelanggaran yang dilakukan menurut ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Hapusnya IUPHHBK atas dasar ketentuan ayat (1) pasal ini tidak membebaskan kewajiban pemegang IUPHHBK untuk :
 - a. Melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Menyerahkan tanpa syarat atas benda bergerak yang milik Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi apabila belum memenuhi kewajiban kepada Negara/Daerah; dan
 - c. Melaksanakan semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam rangka berakhirnya IUPHHBK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU

Bagian Kesatu

Pemberian Izin

Pasal 17

- (1) Areal hutan yang dapat diberikan IPHHK adalah kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak yang sama dan memiliki potensi hasil hutan kayu sesuai hasil inventarisasi.
- (2) Luas areal kerja IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibatasi maksimum 100 (seratus) hektar, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) IPHHK sebagaimana dimaksud pada pasal 17 dapat diberikan kepada kelompok tani atau koperasi masyarakat yang berada didalam atau disekitar hutan tersebut.
- (2) Setiap pemohon IPHHK hanya dapat diberikan maksimum 2 (dua) izin pada lokasi yang berbeda di wilayah Kabupaten Buol.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 19

- (1) Pemegang IPHHK berhak untuk melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu sesuai dengan rencana kerja yang telah di sahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi dasar melaksanakan kegiatan pemungutan / penebangan kayu, pengangkutan dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Setiap pemegang IPHHK wajib membayar:
 - a. Retribusi izin pemungutan hasil hutan kayu;
 - b. Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH);
 - c. Dana Reboisasi; dan
 - d. Retribusi komoditi hasil hutan.
- (2) Tata cara pengenaan dan pembayaran atas pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pemegang IPHHK wajib membuat rencana kerja pemanfaatan hasil pemungutan kayu oleh instansi kehutanan setempat secara proporsional.
- (2) Melaksanakan kegiatan pengamanan hutan di areal kerjanya dan pencegahan kebakaran hutan serta perambahan hutan.
- (3) Melakukan kerjasama dengan industri pengolahan kayu lokal dalam rangka pemanfaatan hasil produksinya.

Bagian Ketiga

Hapusnya Izin

Pasal 22

- (1) Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir.
 - b. Diserahkan kembali oleh pemegang IPHHK kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu berakhir.
 - c. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan pada pemegang IPHHK sebagai sanksi pelanggaran menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- (2) Hapusnya IPHHK atas dasar ketentuan ayat (1) pasal ini tidak membebaskan kewajiban pemegang IPHHK untuk :
 - a. Melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Melaksanakan semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam rangka berakhirnya IPHHK.

BAB VII

IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Bagian kesatu

Pemberian izin

Pasal 23

- (1) Areal hutan yang dapat diberikan IPHHBK adalah kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung yang belum dibebani hak yang sama dan memiliki potensi yang cukup sesuai.
- (2) Luas areal kerja IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibatasi maksimum 100 (seratus) hektar, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) IPHHBK sebagaimana dimaksud pada pasal 23 dapat diberikan kepada perorangan, kelompok tani atau koperasi masyarakat yang berada didalam atau disekitar hutan tersebut.
- (2) Setiap pemohon IPHHBK hanya dapat diberikan maksimum 2 (dua) izin pada lokasi yang berbeda di wilayah daerah.

- (3) Tata cara permohonan dan pemberian IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 25

- (1) Pemegang IPHHBK berhak untuk melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi dasar melaksanakan kegiatan pemungutan/penebangan kayu, pengangkutan dan pemasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Setiap pemegang IPHHBK wajib membayar :
 - a. Retribusi izin pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
 - b. Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH).
- (2) Tata cara pengenaan dan pembayaran atas pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pemegang IPHHBK wajib membuat rencana kerja yang disahkan
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 25 dan 26 ayat (1) pada peraturan daerah ini meliputi:
 - a. Melaksanakan penataan batas areal kerja;
 - b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu berdasarkan rencana kerja dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan;
 - c. Melaksanakan kegiatan permudaan / pemeliharaan pada areal bekas pemungutan dengan pengayaan dan penanaman;
 - d. Melaksanakan kegiatan pengamanan hutan di areal kerjanya dan pencegahan kebakaran hutan serta perambahan hutan; dan
 - e. Melakukan kerjasama dengan industri pengolahan kayu lokal.

Bagian Ketiga

Hapusnya Izin

Pasal 28

- (1) Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;

- b. Diserahkan kembali oleh pemegang IPHHBK kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - c. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan pada pemegang IPHHBK sebagai sanksi pelanggaran menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- (2) Hapusnya IPHHBK atas dasar ketentuan ayat (1) pasal ini tidak membebaskan kewajiban pemegang IPHHBK untuk :
- a. Melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Melaksanakan semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam rangka berakhirnya IPHHBK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN (IUPK)

Bagian Kesatu

Pasal 29

- (1) Areal hutan yang dapat diberikan IUPK adalah kawasan hutan produksi berupa hutan mangrove, Hutan Rawa, Hutan tanah kering dataran tinggi dan kawasan hutan lindung yang dibebani hak yang sama berada di dalam wilayah administrasi pemerintah daerah setelah memenuhi kewajiban dibidang pengendalian lingkungan.
- (2) Areal kerja IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini lainnya dapat diberikan 2 (dua) buah izin kepada setiap pemohon.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) IUPK sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 dapat diberikan kepada perorangan, kelompok tani atau koperasi masyarakat setempat yang berada didalam atau disekitar hutan.
- (2) Luas areal kerja IUPK dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibatasi, maksimum 5 (lima) hektar, untuk perorangan dan untuk koperasi maksimum 50 (lima puluh) hektar.

Pasal 31

- (1) Pemegang IUPK dapat mengembangkan jenis usaha pada areal kerja berupa kegiatan budidaya jamur, budidaya tanaman obat (herbal), budidaya tanaman hias, budidaya tanaman pangan, budidaya perlebahan dan penangkaran satwa.
- (2) Pengembangan usaha budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak merubah fungsi kawasan hutan produksi.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 32

- (1) IUPK diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah berakhir, maka izin dapat diperbaharui kepada pemegang izin lama yang memiliki kinerja baik atau diberikan kepada pemohon lain.

Pasal 33

- (1) Setiap pemegang IUPK wajib membayar Retribusi izin Usaha Pemanfaatan kawasan dan pungutan lain yang sah.
- (2) Pemegang IUPK wajib membuat Rencana Kerja Tahunan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.
- (3) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 34

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) pemegang IUPK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penataan batas areal kerja;
- b. Melaksanakan kegiatan budidaya berdasarkan rencana kerja yang telah disahkan dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Melaksanakan kegiatan pengamanan hutan di areal kerjanya dan pencegahan kebakaran hutan serta perambahan hutan.

Bagian Ketiga

Hapusnya Izin

Pasal 35

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. Diserahkan kembali oleh pemegang IUPK kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - c. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan pada pemegang IUPK sebagai sanksi pelanggaran yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

- (2) Hapusnya IUPK atas dasar ketentuan ayat (1) pasal ini tidak membebaskan kewajiban pemegang IUPK untuk :
- a. Melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Malaksanakan semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam rangka berakhirnya IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

IZIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN

Pasal 36

- (1) Areal hutan yang dapat diberikan IUPJL adalah kawasan hutan produksi berupa hutan mangrove, Hutan Rawa, Hutan tanah kering dataran tinggi dan kawasan hutan lindung yang belum dibebani hak yang sama berada didalam wilayah administrasi pemerintah daerah setelah memenuhi kewajiban dibidang pengendalian lingkungan.
- (2) Luas Areal kerja IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan jenis usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang dikembangkan.

Pasal 37

- (1) IUPJL sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada :
 - a. perorangan, kelompok tani atau koperasi masyarakat setempat yang berada di dalam atau di sekitar hutan;
 - b. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - c. Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Areal kerja IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya dapat diberikan 2 (dua) buah izin pada setiap orang.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pemegang IUPJL dapat mengembangkan jenis usaha pada areal kerja yang meliputi pemanfaatan air, usaha wisata alam/rekreasi, usaha perburuan satwa liar, usaha olahraga tantangan, usaha dalam rangka pembinaan mental dan fisik, usaha *carbontrade* dan usaha penelitian.
- (2) Pengembangan usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak merubah fungsi kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Pasal 39

- (1) Jangka IUPJL diberikan berdasarkan jenis pengelola usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila IUPJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah berakhir, maka izin dapat diperbaharui kepada pemegang izin lama yang memiliki kinerja baik atau diberikan kepada pemohon lain.

Pasal 40

- (1) Setiap pemegang IUPJL wajib membayar retribusi izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan pungutan lain yang sah.
- (2) Pemegang IUPJL wajib membuat Rencana Kerja Tahunan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.
- (3) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 41

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) pemegang IUPJL wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penataan batas areal kerja;
- b. Melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan berdasarkan rencana kerja dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan; dan
- c. Melaksanakan kegiatan pengamanan hutan diareal kerjanya dan pencegahan kebakaran hutan serta perambahan hutan.

Pasal 42

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. Diserahkan kembali oleh pemegang IUPJL kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - c. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan pada pemegang IUPJL.
- (2) Hapusnya IUPJL atas dasar ketentuan ayat (1) pasal ini tidak membebaskan kewajiban pemegang IUPJL untuk :
 - a. Melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Melaksanakan semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam rangka berakhirnya IUPJL sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
IZIN PEMANFAATAN KAYU

Bagian Kesatu

Pasal 43

- (1) Areal hutan yang dapat diberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah hutan yang menurut peta rencana tata wilayah merupakan Areal Penggunaan Lahan (APL) dan/atau kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan pelepasan dari Menteri Kehutanan dan dicadangkan oleh pejabat yang berwenang sebagai lokasi untuk pembangunan diluar bidang kehutanan.
- (2) IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan dan tata cara permohonan dan pemberian IPK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan kayu dari areal IPK yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan diluar bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (1) diberikan prioritas kepada pemegang IPK.
- (2) Prioritas pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibatasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan bagi pemegang IPK untuk menyatakan kesanggupannya melaksanakan kegiatan tersebut secara nyata baik dari aspek penyelesaian administrasi maupun persiapan fisik di lapangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 45

- (1) Pemegang IPK berhak melaksanakan kegiatan penebangan, pengangkutan, pemasaran terhadap seluruh potensi kayu *Land Clearing* sesuai dengan izin yang telah diterbitkan.
- (2) Pemegang izin pemanfaatan kayu wajib membayar :
 - a. Retribusi izin pemanfaatan kayu;
 - b. Menyediakan garansi Bank dengan nilai sebelum volume kayu yang akan diizinkan;
 - c. Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH); dan
 - d. Dana Reboisasi; dan
 - e. Retribusi komoditi hasil hutan.
- (3) Tata cara pengenaan dan pembayaran atas pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Pemegang IPK wajib membuat Bagan Kerja rencana pemanfaatan kayu.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (2), pemegang IPK, diwajibkan pula melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penataan batas areal IPK;
 - b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemanfaatan kayu berdasarkan bagan kerja yang telah disahkan oleh Dinas kehutanan;
 - c. Melaksanakan kegiatan nyata dilapangan berdasarkan rencana kegiatan yang tercantum dalam proposal yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari sejak terbitnya surat keputusan izin pemanfaatan kayu;
 - d. Meyediakan kayu produksi IPK, minimal 10 % (sepuluh) persen untuk keperluan bahan baku industri pengolahan kayu lokal; dan
 - e. Melaksanakan kegiatan perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran hutan diareal kerjanya.
- (3) Pemegang IPK wajib mengelola areal kerjanya berdasarkan proposal yang telah disahkan serta mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hapusnya Izin

Pasal 47

- (1) Izin Pemanfaatan Kayu hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. Diserahkan kembali oleh pemegang IPK kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu berakhir; atau
 - c. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan pada pemegang IPK sebagai sanksi pelanggaran pelanggaran menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- (2) Hapusnya IPK atas dasar ketentuan ayat (1) pasal ini tidak membebaskan kewajiban pemegang IPK untuk :
 - a. Melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Malaksanakan semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam rangka berakhirnya IPK sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 48

- (1) Kepala Daerah melalui perangkat daerah otonomi sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan merupakan pengawasan bimbingan dan penyuluhan terhadap pelaksanaan perizinan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan di dalam wilayah daerah.
- (2) Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan hasil hutan wajib membantu penyediaan-penyediaan kepada petugas yang ditunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XII
SANKSI

Pasal 49

- (1) Perizinan pemanfaatan hutan dan pungutan hasil hutan dapat dicabut apabila :
 - a. Tidak melaksanakan kegiatan secara nyata dilapangan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - b. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Daerah dan Pejabat berwenang;
 - c. Tidak membayar kewajiban finansial dan atau pungutan lain yang sah dalam jangka yang telah ditetapkan; dan
 - d. Tidak mengidahkan peringatan tertulis yang telah dibwerikan sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut oleh instansi yang berwenang.
- (2) Perizinan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat diperbaharui kembali oleh pemegang izin.
- (3) Pengenaan sanksi eksploitasi hutan yang dilakukan oleh pemegang izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Penyelenggaraan perizinan pemanfaatan hutan dan pungutan hasil hutan dalam wilayah daerah, baik izin yang telah diterbitkan sebelumnya oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun permohonan izin yang masih dalam proses segera menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan hasil hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2002 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.


Pasal 53

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 18 Agustus 2009


BUPATI BUOL

 AMRAN H. A. BATALIPU

Diundangkan di Buol
pada tanggal 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


MACHMUD BACULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2009 NOMOR 10

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

PEMANFAATAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 10 bahwa Daerah berwenang mengelolah Sumber Daya Nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berhak untuk mengatur dan mengurus pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia di Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dengan azas manfaat yang lestari.

Hutan adalah merupakan karunia dan amat Tuhan Yang Maha Esa yang dapat memberikan manfaat serba guna bagi manusia, karena wajib disyukuri dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan hutan serta pemungutan hasil hutan perlu dilakukan secara rasional terencana, optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan daya dukungnya serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sehingga manfaat yang diperoleh akan optimal, efektif dan efisien baik dari segi ekonomi, ekologi maupun manfaat social.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah menetapkan bahwa pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan mengingat betapa pentingnya upaya pelestarian sumber daya hutan maka diperlukan adanya landasan kerja serta landasan hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan dalam wilayah Kabupaten Buol yang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud azas rasionalitas adalah azas yang dapat diterima dan dapat dilaksanakan.

Azas optimalitas adalah pemanfaatan sesuai dengan daya dukung hutan.

Azas Kelesatarian hutan dan keseimbangan fungsi ekosistem adalah bahwa pemanfaatan hutan tetap memperhatikan lingkungan.

Pasal 3 s/d 45

Cukup jelas

Pasal 46 ayat (1)

Yang dimaksud dengan Land Clearing adalah pembersihan lahan.

Pasal 47 s/d 54

Cukup jelas